

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Dahlia Kompleks Balai Kota, No. 1, 75121, Bugis, Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75121 0541743307



dp2pa.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Pelayanan Edukasi Catin Usia Anak

Perlindungan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Pengadilan Agama
2. Berkas Kelengkapan Kartu Keluarga KTP Orang tua dan Materai 10.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima surat pengantar dan diproses untuk diberikan disposisi oleh Kadis dan diteruskan ke Kabid KHP
2. melakukan Pembinaan Edukasi terkait Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Perkawinan
3. Membuat surat penyadaran berupa pernyataan edukasi yang ditanda tangani orang tua , catin diatas materai 10.000 dan diketahui oleh Kepala Dinasa
4. Meneruskan ke Admin Puspaga untuk penjadwalan konseling dengan psikolog

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar, Informasi dampak perkawinan usia anak, surat pernyataan edukasi, Jadwal konseling

Pengaduan Layanan

Sub koordinasi PKA 081